



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 480 / 090 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYEBARLUASAN
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI
MEDIA TELEVISI DAN RADIO PADA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memerlukan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media Televisi dan Radio;

b. bahwa dalam Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo terdapat Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media Televisi dan Radio;

c. bahwa untuk mendukung pencapaian pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Media Televisi dan Radio perlu membentuk Panitia Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media Televisi dan Radio pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media Televisi dan Radio pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Merencanakan, Mempersiapkan dan Menyelenggarakan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media Televisi dan Radio pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.
 - b. Melaporkan Hasil Kegiatan dan Bertanggung Jawab Kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 480/090/2021
Tanggal : 21 Januari 2021

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA TELEVISI DAN
RADIO PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021

No	JABATAN/NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Membina dan mengarahkan Tim dalam pelaksanaan kegiatan Siaran Televisi dan Radio
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas terlaksananya siaran televisi dan radio
3.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab mengkoordinasi panitia dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Membuat dan menyusun bahan materi siaran
8.	Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengatur teknis pelaksanaan

1	2	3	4
9.	Reni Kurniawati, S.Pd, MM NIP. 19760630 200701 2 018 Gol III-d / Penata Tk I Sub Bagian Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu menyelesaikan surat surat dan materi siaran
10.	Is Haryanto, A.Md NIP. 19821018 201001 1 023 Gol III-a / Penata Muda Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu menyelesaikan surat surat dan materi siaran
11.	Annisaa Nurwahidah Afif, A.Md NIP. 19890602 201101 2 003 Gol III-a / Penata Muda Sub Bagian Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu menyelesaikan surat surat dan materi siaran

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



BUDI SANTOSO